

JURNAL LOCUS DELICTI

Volume 5 Nomor 2, Oktober 2024

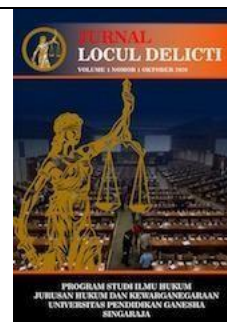
p-ISSN:2723-7427, e-ISSN: 2807-6338

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



Kriminalisasi Sewa Rahim di Indonesia : Suatu Perbandingan dengan Amerika Serikat

I Putu Sheva Korry Dafila Satria¹

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : shevapramana@gmail.com

Info Artikel	Abstract
Masuk: 9 Juli 2024 Diterima: 14 Agustus 2024 Terbit: 1 Oktober 2024 Keywords: surrogacy, legal, regulation	<i>Indonesia has not yet established clear and specific regulations regarding the practice of surrogacy (surrogate motherhood). Under positive law, this practice is prohibited because it conflicts with the Minister of Health Regulations, Government Regulation No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health, and Law No. 36 of 2009 on Health. Assisted reproductive practices are only permitted for legally married couples without involving third parties such as surrogate mothers. The underlying principle behind this prohibition is that the fertilization and embryo implantation process must occur within the biological wife's body, making surrogacy considered a violation of social norms and Indonesian law. Although implicitly prohibited, there are no specific regulations that comprehensively govern surrogacy practices. This legal ambiguity allows surrogacy to occur covertly and without oversight. This situation also raises legal issues concerning the status of children born through surrogacy, potentially causing conflicts over custody, citizenship, and civil status due to the absence of clear legal certainty regulating these matters. Studies conducted in countries that have legalized surrogacy, such as the United States,</i>

	<i>show that a clear and strict legal system can provide legal protection for all parties involved, including the intended parents, surrogate mothers, and the children born. Developing specific legislation on surrogacy in Indonesia is crucial to fill the legal vacuum, provide adequate legal protection, and prevent future legal conflicts. Such regulation could also reduce the risks of illegal practices and offer legal certainty regarding the status of the child as well as the rights and obligations of the parties involved.</i>
Kata kunci:	Abstrak
sewa rahim, legalitas, regulasi	Negara Indonesia belum menetapkan peraturan yang jelas dan khusus untuk praktik sewa Rahim (surrogate mother). Secara hukum positif, praktik ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Praktik reproduksi berbantu hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah tanpa melibatkan pihak ketiga seperti ibu pengganti. Prinsip dibalik larangan ini adalah bahwa proses pembuahan dan penanaman embrio harus terjadi dalam tubuh istri biologis sehingga menyewa rahim dianggap melanggar norma sosial dan hukum Indonesia. Meskipun secara implisit dilarang, tidak ada regulasi khusus yang mengatur secara rinci praktik sewa Rahim. Hal ini menciptakan kekaburan hukum dan memungkinkan praktik sewa rahim berlangsung secara tertutup dan tidak terawasi. Kondisi ini juga menimbulkan masalah hukum terkait status anak hasil sewa rahim. Hal ini dapat menyebabkan konflik tentang hak asuh, kewarganegaraan, dan status keperdataan anak karena belum ada kepastian hukum yang mengatur hal ini secara khusus. Studi yang dilakukan di negara-negara yang telah melegalkan praktik sewa Rahim seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa sistem hukum yang jelas dan ketat dapat memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat termasuk orang tua pengganti, ibu pengganti, dan anak yang dilahirkan. Pengembangan undang-undang khusus mengenai sewa rahim di Indonesia menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum, memberikan perlindungan hukum yang memadai, dan mencegah konflik hukum di masa

	depan. Regulasi ini juga dapat mengurangi risiko praktik ilegal dan memberikan kepastian hukum terkait status anak serta hak dan kewajiban para pihak.
Corresponding Author: <i>I Putu Sheva Korry Dafila Satria</i> E-mail: shevapramana@gmail.com	
	@Copyright 2024

Pendahuluan

Praktik sewa rahim (surrogate mother) adalah teknik reproduksi berbantu di mana seorang wanita bersedia mengandung dan melahirkan anak bagi pasangan lain, biasanya karena pasangan tersebut tidak dapat mengandung secara alami karena masalah medis atau kelainan rahim. Sewa rahim adalah metode yang dilakukan bagi para pasangan yang sangat kesulitan mengandung karena alasan yang logis, seperti ada masalah rahim, telah melakukan pengangkatan rahim, serta penyakit seperti penyakit jantung (Zahra, 2022). Tujuan dari praktik ini adalah untuk memastikan bahwa pasangan tersebut tetap dapat memiliki keturunan yang secara genetik berasal dari mereka sendiri. Praktik sewa rahim belum diatur secara formal dan belum ada pelaksanaan resmi yang tercatat di Indonesia. Namun, indikasi praktik ini telah muncul secara diam-diam termasuk kasus dalam keluarga dan berita tentang selebriti yang menyewakan rahimnya kepada pasangan suami istri dengan imbalan materi.

Surogasi yang merupakan alternatif lain dari IVF memungkinkan seseorang untuk memperoleh keturunan tanpa harus melalui proses mengandung dan melahirkan (Malindi, 2020). Praktik bayi tabung (fertilisasi in vitro) telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang membatasi prosedur reproduksi berbantu hanya untuk pasangan suami istri yang sah dan menanamkan embrio hanya pada rahim istri biologis. Namun, praktik sewa rahim belum memiliki regulasi khusus yang mengaturnya secara rinci.

Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang menyebabkan praktik sewa rahim berpotensi dilakukan secara tersembunyi tanpa perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat termasuk ibu pengganti, pasangan pengganti, dan anak yang dilahirkan. Selain dari segi hukum, praktik sewa rahim di Indonesia juga menghadapi masalah sosial dan moral. Penyewaan rahim telah berubah dari solusi medis menjadi bentuk komersialisasi rahim yang menimbulkan kontroversi terutama dalam kasus dimana penyewaan dilakukan bukan karena alasan medis tetapi sebagai cara untuk mendapatkan uang bagi wanita dengan keadaan keuangan yang lebih rendah. Selain itu, aturan agama dan budaya yang kuat di Indonesia menolak praktik ini yang menambah masalah yang harus dihadapi dalam pengaturan dan pelaksanaannya.

Amerika Serikat dan Indonesia berbeda dalam hal regulasi yang jelas dan pengakuan hukum praktik sewa rahim. Meskipun tidak ada peraturan federal, Amerika Serikat memberikan ruang bagi negara bagian seperti California dan Illinois yang memiliki undang-undang yang jelas serta mendukung praktik sewa rahim termasuk jenis komersialnya. Hal ini memberikan keamanan hukum dan perlindungan hak bagi semua pihak yang terlibat. Sebaliknya, Indonesia melarang praktik sewa rahim tanpa memberikan opsi yang jelas, menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko pelanggaran hak. Selain itu, sewa rahim dilakukan di wilayah yang bertentangan dengan norma agama dan budaya sehingga sulit untuk dilegalkan tanpa mengubah paradigma hukum dan sosial.

Perempuan yang menjadi ibu pengganti berisiko dieksploitasi jika tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas terutama jika motivasi ekonomi yang dominan. Bisnis rahim dapat merendahkan martabat perempuan, menjadikan tubuh mereka sekadar barang yang disewakan, dan menciptakan ketimpangan kekuasaan antara penyewa dan ibu pengganti. Rahim perempuan tidak selayaknya menjadi objek perjanjian komersial karena hal ini berpotensi melanggar hak asasi manusia. Praktik sewa rahim memiliki konsekuensi psikologis yang signifikan bagi ibu pengganti dan anak yang dilahirkan. Akibat keterikatan yang mereka miliki dengan bayi mereka yang harus diserahkan kepada pihak penyewa, ibu pengganti dapat mengalami stres, kehilangan emosi, bahkan depresi setelah persalinan. Anak-

anak yang dilahirkan sebagai hasil dari praktik ini juga berpotensi mengalami kebingungan identitas dan kerancuan garis keturunan terutama jika melibatkan pasangan non- konvensional atau donor anonim. Status hukum anak yang dihasilkan dari sewa rahim menjadi tidak pasti jika tidak ada peraturan yang jelas. Akibat ketidakjelasan asal-usul genetika, hal ini berisiko menimbulkan masalah dengan administrasi kependudukan, hak waris, dan kemungkinan perkawinan sedarah di masa depan.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode komparatif dengan berfokus pada perbandingan undang-undang yang mengatur tentang praktik sewa rahim (surrogate mother) di negara Indonesia dan Amerika Serikat. Meskipun di negara Indonesia belum memiliki aturan yang jelas tentang praktik sewa rahim, namun terdapat beberapa undang-undang yang melarang secara eksplisit maupun implisit yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Pembahasan

Legalitas Pengaturan Sewa Rahim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan Indonesia hampir tidak mengatur secara khusus pengaturan sewa rahim, juga dikenal sebagai surrogacy. Namun, beberapa ketentuan hukum secara eksplisit dan implisit melarang praktik ini. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 127 ayat (1) adalah dasar utama penolakan ini karena mengatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alami hanya diperbolehkan melalui metode bayi tabung yang menanamkan hasil pembuahan sperma dan ovum suami istri yang sah ke dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Oleh karena itu, metode kehamilan yang menggunakan rahim pihak ketiga seperti sewa rahim, tidak diakui secara hukum di Indonesia dan tidak diizinkan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi secara tegas melarang penyewaan rahim. Ini terutama

berlaku untuk Pasal 43 ayat (3) huruf b yang melarang penanaman embrio pada rahim perempuan selain pasangan yang bersangkutan. Kemudian, larangan sewa rahim didukung oleh peraturan seperti fatwa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip kesopansantunan dan ketertiban umum di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian sewa rahim tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dari sudut pandang hukum perdata karena praktik sewa rahim bertentangan dengan undang-undang dan norma kesusilaan. Rahim juga tidak dapat dianggap sebagai objek perjanjian yang dapat diperjualbelikan karena tidak dapat dipindahtangankan secara hukum. Akibatnya, kontrak sewa rahim dianggap tidak sah secara hukum.

Hingga saat ini, kependudukan anak yang lahir dari praktik sewa rahim di Indonesia masih tidak jelas karena belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang praktik sewa rahim. Hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur praktik sewa rahim, dimana embrio pasangan suami istri ditanamkan pada rahim wanita lain seperti kehamilan buatan atau bayi tabung hanya diatur ketika embrio harus ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Anak hasil sewa rahim yang dilahirkan oleh perempuan yang bukan istri sah dari ayah biologisnya seringkali dianggap sebagai anak luar kawin karena dalam KUH Perdata, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, kecuali ada pengakuan atau penetapan khusus dari ayah biologis. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim. Anak yang dilahirkan oleh istri yang menyewa rahim tidak dianggap sebagai anak yang sah menurut KHI. Anak yang dihasilkan dari sewa rahim seringkali disebut sebagai anak angkat atau anak luar kawin, sehingga mereka tidak otomatis memperoleh status hukum sebagai anak kandung dari pasangan yang menggunakan jasa sewa rahim. Anak hasil sewa rahim tidak otomatis mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya karena statusnya sebagai anak angkat atau anak

luar kawin. Ini berlaku kecuali ada keputusan pengadilan yang menetapkan sebaliknya. Saat ini, kependudukan anak yang dihasilkan dari sewa rahim di Indonesia tidak jelas dan tidak stabil secara hukum. Anak tersebut biasanya dianggap sebagai anak angkat atau anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Kecuali ada pengakuan atau keputusan pengadilan yang memperkuat status keperdataannya, anak tersebut tidak akan dianggap sebagai anak.

Perbandingan Hukum Pengaturan Kriminalisasi Praktik Sewa Rahim di Indonesia dan Amerika Serikat

Beberapa negara bagian di Amerika Serikat mengatur secara khusus tentang praktik sewa rahim. Negara bagian tersebut meliputi California dan Illinois. Dimulai dari California, Sewa rahim di California tidak dikriminalisasi tetapi diatur secara jelas dan didukung oleh kerangka hukum yang komprehensif. California adalah salah satu negara bagian yang memiliki regulasi yang paling maju dan ramah hukum untuk perjanjian surrogacy (sewa rahim). Ini menjadi alasan mengapa banyak orang, baik di dalam maupun di luar negeri memilih California sebagai tempat melakukan perjanjian surrogacy.

California Family Law Sections 7960– 7962 (2013) yang secara jelas mengatur praktik sewa rahim, baik altruistik maupun komersial. Hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam proses surrogacy, baik domestik maupun internasional, diakui dan dilindungi oleh undang-undang ini. Adapun beberapa syarat yang diatur pada regulasi ini yaitu mengharuskan perjanjian tertulis yang juga dikenal sebagai perjanjian surrogacy gestasional, ditandatangani sebelum prosedur medis seperti pemberian obat atau transfer embrio dimulai. Perjanjian harus mencakup tanggal penandatanganan, jenis gamet (sel telur, sperma, atau embrio), identitas orang tua yang dimaksud, dan informasi lainnya tentang hak, tanggung jawab, dan kompensasi. Perjanjian harus dinotariskan atau disetujui sesuai dengan undang- undang California. Demi melindungi kepentingan hukum masing-masing dari setiap pihak, baik surrogate maupun orang tua yang dimaksud harus diwakili oleh pengacara independen. Kontrak surrogacy tidak boleh

dilaksanakan sebelum kontrak tersebut selesai dan memenuhi persyaratan hukum. Mengatur proses penetapan status orang tua melalui perintah pengadilan sebelum kelahiran yang memungkinkan orang tua yang dimaksud untuk diakui sebagai orang tua sah anak sejak sebelum kelahiran dan nama mereka langsung tercantum dalam akta kelahiran. Proses ini berlaku untuk orang tua tunggal, pasangan sesama jenis, menikah atau tidak menikah.

Illinois adalah salah satu negara bagian yang memiliki regulasi surrogacy paling lengkap dan progresif. Regulasi ini melindungi kedua belah pihak, yaitu ibu pengganti (surrogate) dan orang tua yang berniat memiliki anak (intended parents). Illinois Gestational Surrogacy Act (tercantum dalam 750 ILCS 47/5) adalah undang-undang negara bagian Illinois yang mengatur praktik sewa rahim. Karena undang-undang yang mengatur perjanjian surrogacy di Illinois, sewa rahim tidak dikriminalisasi. Dalam hal legalitas surrogacy gestasional, Illinois hanya mengakui dan mengawasi surrogacy gestasional yang berarti bahwa ibu pengganti tidak memiliki hubungan genetik dengan bayi yang dikandungnya karena embrio berasal dari sel telur dan sperma dari orang tua atau donor yang dimaksud. Untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kontrak surrogacy, termasuk ibu pengganti, pasangan yang dimaksud, dan anak yang lahir dari proses tersebut, undang-undang ini menetapkan standar dan prosedur yang konsisten. Adapun beberapa syarat dalam melakukan kontrak surrogacy yaitu sebelum prosedur medis dimulai, harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani. Melibatkan pihak surrogate, pasangan surrogate jika ada, dan orang tua yang dimaksud, masing-masing diwakili oleh pengacara independen. Syarat lainnya adalah memberikan hak dan kewajiban, memberikan kompensasi, menggunakan rekening escrow untuk pembayaran, dan menyatakan kesediaan surrogate untuk menjalani prosedur dan memberikan hak asuh anak kepada orang tua yang dimaksud setelah kelahiran. Selain itu, praktik sewa rahim ini juga memiliki persyaratan khusus bagi ibu pengganti yaitu minimal berusia 21 tahun, pernah melahirkan minimal satu anak, melakukan evaluasi psikologis dan medis, mendapatkan nasihat hukum independen tentang kontrak surrogacy, dan memiliki asuransi kesehatan yang diatur oleh undang-undang. Adapun persyaratan khusus bagi intended parent (orang tua yang

dituju) yaitu sekurang-kurangnya satu dari orang tua yang dimaksud harus memiliki hubungan genetik dengan anak, baik melalui donor sperma atau ovum, harus memiliki surat keterangan dokter untuk menunjukkan kebutuhan medis untuk surrogacy, memeriksa kesehatan mental, dan mengakses konsultasi hukum yang independen.

Sewa rahim tidak dikriminalisasi di Indonesia dengan sanksi pidana khusus. Namun, berdasarkan undang-undang kesehatan, hukum perdata, dan norma kesusilaan, praktik tersebut dianggap ilegal dan tidak sah. Peraturan pemerintah dan fatwa MUI mendukung larangan praktik sewa rahim, yang dapat menyebabkan masalah hukum dan sosial di kemudian hari. Hingga saat ini, perundang-undangan Indonesia belum mengatur secara eksplisit praktik sewa rahim (surrogate mother). Namun, beberapa undang-undang saat ini secara implisit membatasi atau melarang tindakan ini. Menurut Pasal 127 ayat (1) dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Fertilisasi in vitro juga dikenal sebagai bayi tabung, harus menggunakan embrio yang dihasilkan dari pembuahan sel telur dan sperma pasangan suami istri, dan embrio harus ditanamkan ke rahim istri biologis, bukan rahim wanita lain.

Dengan demikian, secara hukum dilarang untuk menyewa rahim embrio yang ditanamkan pada rahim wanita lain selain istri sah mereka. Ketentuan tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa embrio hanya boleh ditanamkan pada rahim istri biologis. Anak yang dilahirkan oleh pasangan yang menggunakan jasa sewa rahim di Indonesia tidak otomatis dianggap sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Hukum Islam, anak sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan dari rahim istri biologis. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan oleh pasangan yang menggunakan jasa sewa rahim biasanya dianggap sebagai anak luar kawin atau anak dari ibu pengganti yang hanya memiliki hubungan.

Kesimpulan

Undang-undang Kesehatan dan peraturan terkait melarang kehamilan di luar cara alami melalui metode bayi tabung, di mana embrio ditanamkan pada rahim istri biologis. Akibatnya, status hukum anak yang dihasilkan dari sewa rahim menjadi tidak jelas dan penuh dengan keraguan hukum. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan dari rahim istri biologis hanya dianggap sebagai anak sah jika dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari rahim istri biologis dianggap sebagai anak angkat atau anak luar kawin, yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya. Kecuali pengakuan ayah biologis atau keputusan pengadilan, hak waris dan status kependudukan anak tersebut tidak stabil. Karena dianggap bertentangan dengan hukum negara, norma agama, dan nilai sosial yang berlaku, Indonesia secara tegas melarang praktik sewa rahim. Sebaliknya, beberapa negara bagian di Amerika Serikat, seperti California dan Illinois telah membuat regulasi yang menyeluruh dan mendukung praktik surrogacy dan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat, termasuk orang tua yang dituju dan ibu pengganti. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum dan budaya yang berbeda di Amerika Serikat dan Indonesia dalam menangani masalah reproduksi berbantuan teknologi.

Saran

Hukum tidak secara tegas dan khusus mengatur praktik sewa rahim di Indonesia. Akibatnya, ada ketidakjelasan hukum dan risiko bagi semua pihak yang terlibat, termasuk ibu pengganti, pasangan yang menggunakan layanan sewa rahim, dan anak yang lahir dari praktik tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga legislatif untuk segera menetapkan undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif praktik sewa rahim. Regulasi harus memberikan definisi yang jelas tentang sewa rahim gestasional dan tradisional, serta persyaratan medis dan psikologis yang harus dipenuhi oleh pasangan commissioning dan ibu pengganti. Selain itu, undang-undang harus mengatur bagaimana kontrak sewa rahim yang sah dan mengikat secara hukum dibuat,

termasuk bagaimana masing-masing pihak harus memiliki pengacara independen untuk melindungi hak dan kewajibannya secara adil. Selain itu, sangat penting untuk menetapkan sanksi hukum yang tegas bagi mereka yang melanggar peraturan ini, termasuk sanksi pidana dan administratif, untuk mencegah sewa rahim yang tidak sah yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Selain itu, undang-undang harus memberikan kepastian hukum tentang status anak yang lahir dari praktik sewa rahim termasuk pengakuan anak sebagai anak sah dari pasangan commissioning, perlindungan hak waris, dan hak keperdataan anak sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Daftar Pustaka

- Arieshandy, R., & Handoko, W. (2022). Legalitas Kedudukan Kontrak Sewa Kandungan Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *Notarius*, 15(2), 909-921.
- Malindi, L. W. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IBU PENGANTI (SURROGATE MOTHER) YANG MENGIKATKAN DIRI DALAM PERJANJIAN SEWA RAHIM (SUROGASI) DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(1), 36-51.
- Putri, M. D. S., & Mashudi, M. C. (2025). Komparasi Praktik Sewa Rahim di Indonesia dan Iran dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2424-2433.
- Rhumaisha, R. (2024). Fenomena Sewa Rahim (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *J- CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1658-1667.
- Rosanti, D. (2021). Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (Surrogacy) Berdasarkan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 9(1), 36-42
- Ruswandi, A. O., & Frans, M. P. (2024). Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Medis dalam Praktik Surrogate Mother di Indonesia, India dan Amerika. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1).
- Viqria, A. A. (2021). Analisis sewa Rahim (surrogate mother) menurut hukum

perdata dan hukum islam. " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(4), 3.

Zahra, N. I. A. (2022). Hak Waris Surrogate Mother dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau dari Aspek Perdata. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 7(1), 35-47.